

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

UU Nomor 18/2017 tentang PPMI (UU PPMI) merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap PMI. Keberhasilan dari implementasi undang-undang perlindungan terhadap PMI yang terdapat pada UU PPMI ini dapat dilihat dari beberapa faktor sesuai dengan tahapan perlindungan dalam undang-undang tersebut, yaitu dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. Adanya tiga tahap perlindungan tersebut memerlukan sinergi dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa sebagai implementator kebijakan perlindungan PMI agar keseluruhan tahap perlindungan tersebut dapat berjalan dengan baik. Aktor-aktor tersebut antara lain yaitu aktor pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan, KBRI/KJRI, dan BP2MI. Kemudian terdapat aktor pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota, serta pemdes. Tiap-tiap aktor tersebut memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap PMI (terdesentralisasi).

PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPMI yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 18/2017 tentang PPMI sangat lambat, di mana peraturan pelaksana tersebut baru disahkan empat tahun setelah UU PPMI diundangkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan PMI belum menjadi perhatian khusus yang kemudian menimbulkan kesulitan pada implementator kebijakan PPMI di tingkat lain dalam melaksanakan perlindungan terhadap PMI.

Kesulitan pada implementator kebijakan tersebut berimbas pada munculnya permasalahan lain, seperti belum tersebarnya informasi mengenai UU PPMI secara menyeluruh serta masih banyak daerah yang belum memiliki regulasi mengenai perlindungan PMI.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai masalah dalam proses implementasi UU PPMI di mana masih banyak implementator dari UU tersebut yang belum menjadikan pelaksanaan perlindungan PMI sebagai perhatian khusus dalam proses implementasi UU PPMI. Oleh karena itu, pemerintah selaku implementator kebijakan tersebut memerlukan adanya kerjasama dengan civil society sebagai mitra strategis dalam melakukan perlindungan terhadap PMI.

